



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmpppt.acehtimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 503.04/46/PAUD/VIII/2021

IZIN OPERASIONAL PAUD PINTO RIMBA
JL. ALUE IE MIRAH DUSUN MESJID GAMPOONG KEUMUNENG KECAMATAN
JULOK KABUPATEN ACEH TIMUR

DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/865 Tanggal 29 April 2020

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : **0220107450863**
Nama PAUD : **PINTO RIMBA**
Ketua/Pengelola : SITTI HAWA
Tahun Berdiri : 2016
Alamat : Jl. Alue Ie Mirah Dusun Mesjid Gampong Keumuneng Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
Untuk : PAUD
Layanan Program : KB

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi
Pada tanggal : 24 Agustus 2021

a.n. BUPATI ACEH TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,



TTE

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.



Digitally signed by
MOHD. FAUZUL RIZAL, S.STP. M.AP